

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN

¹Rifki Rufaida, ²Mufidah, ³Erfaniah Zuhriyah

¹IAI Nazhatut Thullab Sampang

^{2,3}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

rifkirufaida83@gmail.com

Abstrak:

Dalam semua agama yang di anut oleh masyarakat Indonesia mengatur tentang dasar-dasar perkawinan. Mereka mempunyai aturan-aturan yang mengikat bagi penganutnya. Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama atau keyakinan dinamakan "perkawinan beda agama". Agama Islam tidak memperbolehkan pernikahan beda agama bagi penganutnya, terkecuali dengan laki-laki ahli kitab. Agama Kristen Protestan membolehkan penganutnya melakukan perkawinan beda agama dengan mengikuti pada hukum nasional yang berlaku. Sedangkan Kristen Katolik tidak memperbolehkannya, terkecuali telah mendapatkan izin dari gereja dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama bagi pemeluknya, sedangkan dalam agama Budha tidak mengaturnya, mereka mengembalikannya kepada adat istiadat masing-masing. Perkawinan beda agama tidak di atur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, hanya saja dalam pasal 2 ayat 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UUP. Dalam pasal 40 ayat c) dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44, seorang wanita Islam di larang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Hal ini menegaskan bahwasanya perkawinan beda agama tidak diakui dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. MUI dalam fatwanya juga mempertegas ketidakbolehan perkawinan beda agama. Akan tetapi masih terdapat celah bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, salah satunya dengan mempergunakan pasal 56 UUP ayat 1, suatu perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di mana perkawinan dilangsungkan. Celah lain yang diberikan pemerintah adalah dengan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, di mana Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama jika pihak-pihak yang melakukan tunduk pada satu agama. Begitu juga dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 ayat a) menyatakan jika perkawinan beda agama telah mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Atau Kantor Urusan Agama.

Kata Kunci: *Perkawinan, Beda agama*

Abstract:

In all religions adopted by the people of Indonesia regulate the basics of marriage. They have binding rules for their adherents. Marriages carried out by people of different religions or beliefs are called "interfaith marriages". Islam does not allow interfaith marriages for its adherents, except for men who are people of the book. Protestant Christianity allows its adherents to perform interfaith marriages by following the applicable national law. While Catholic Christians do not allow it, unless it has obtained permission from the church with certain conditions. Hinduism strictly prohibits interfaith marriages for its adherents, while

Buddhism does not regulate it, they return it to their respective customs. Interfaith marriages are not explicitly regulated in the Marriage Law No. 1 of 1974, only in Article 2 paragraph 1) marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Likewise in Article 4 of the Compilation of Islamic Law, marriage is legal, if it is carried out according to Islamic law in accordance with article 2 paragraph 1 of the UUP. Article 40 paragraph c) is prohibited from marrying a man and a woman who is not Muslim. Article 44, a Muslim woman is prohibited from marrying a man who is not Muslim. This confirms that interfaith marriages are not recognized in the Indonesian legal system. The MUI in its fatwa also emphasizes the prohibition of interfaith marriages. However, there are still gaps for those who want to carry out interfaith marriages, one of which is by using Article 56 of the UUP paragraph 1, a marriage carried out abroad is considered valid if it is carried out according to the applicable law where the marriage took place. Another loophole given by the government is the Supreme Court Decision No. 1400 K/Pdt/1986, where the Civil Registry Office is allowed to carry out interfaith marriages if the parties who commit are subject to the same religion. Likewise, in Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration, article 35 paragraph a) states that if an interfaith marriage has received a determination from the court, then the marriage can be registered with the implementing agency, namely the Population and Civil Registration Service or the Office of Religious Affairs.

Keywords: *Marriage, Different religions*

Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang bersifat luhur dan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang menjadikan sahnya hubungan seksual agar mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, saling menyantuni dan sarat akan kebajikan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, oleh karena itu rasa toleransi, saling melengkapi haruslah senantiasa tercipta dalam sebuah rumah tangga.¹ Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum pada semua makhluk ciptaan Tuhan, agar dapat berkembang biak untuk meneruskan setiap generasi ke generasi selanjutnya². Masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan tersebut dapat berubah dan terus berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti adanya pengaruh budaya dari luar, ilmu pengetahuan serta perubahan politik dalam pemerintahan.

Di Indonesia perkawinan di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini mengikat bagi umat Islam.

Perkawinan beda agama tidak di atur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam pasal 2 ayat 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Hal ini dipertegas juga dalam pasal 40 ayat c) bahwasanya dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan dalam pasal 44 disebutkan

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Renika Cipta, 1991), h.2

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet. 2*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1

seorang wanita Islam di larang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Hal ini menegaskan bahwasanya perkawinan beda agama tidak diakui dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Dalam pandangan hukum Islam nikah beda agama adalah suatu hal yang tidak diperkenankan. Hal ini dikarenakan timbulnya banyak kemafsadatan dari pada kemashlahatannya. Lain halnya dalam Agama Kristen Protestan yang memperbolehkan penganutnya melakukan perkawinan beda agama, dengan mengikuti pada hukum nasional yang berlaku. Sedangkan Kristen Katolik tidak memperbolehkannya, terkecuali telah mendapatkan izin dari gereja dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama bagi pemeluknya, sedangkan dalam agama Budha tidak mengaturnya, mereka mengembalikannya kepada adat istiadat masing-masing

Seiring dengan semakin tingginya tingkat heterogen dan pluralitas yang berkembang dalam masyarakat, semakin banyak pula pasangan yang ingin melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya dalam UUP sendiri terdapat celah terhadap perkawinan beda agama, yaitu dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Selain itu untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama jika pihak-pihak yang melakukan tunduk pada satu agama.

Selain itu dengan adanya Undang-Undang No 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi pintu bagi pasangan perkawinan beda agama. Dalam pasal 35 ayat a) menyatakan jika perkawinan beda agama telah mendapatkan penetapan dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Atau Kantor Urusan Agama. Undang-undang Ini menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung dari rentang waktu 2005-2021 terdapat 194 putusan tentang perkawinan beda agama, yang mana hanya terdapat 4 saja yang dikabulkan³

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelusuran yang memuat materi-materi yang terkait dengan objek penelitian dan inventarisasi data-data yang bersumber pada literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi objek penelitian. Yang tentu peneliti juga menggunakan sumber data, Suharmi Arikunto mengungkapkan bahwa yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh, pendapat ini dikutip oleh lexy j moleong dalam buku metodologi penelitian kualitatif.⁴ Sumber data dalam penelitian ini yaitu

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan+beda+agama%22>, di unduh 23 Juni 2022

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 172.

terbagi dua, sumber data primer dan sekunder. Dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data berupa, kepustakaan dan dokumentasi, serta menggunakan metode hermeunetik dan analisis isi.

Pembahasan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang diharapkan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa⁵. Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dengan perkawinan diharapkan umat manusia dapat mempunyai keturunan yang sah, beraturan sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat.

Perkawinan atau dalam hukum Islam di kenal dengan pernikahan hukum asalnya adalah sunnah. Menurut sebagian besar ulama hukum pernikahan adalah mubah, sedangkan menurut sebagian ulama Maliki adalah sunnah⁶. Terdapat juga rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad tersebut mejadi sah. Pernikahan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu adanya *ijab* yang diucapkan oleh wali seorang perempuan, yang kemudian di jawab dengan *qabul* dari laki-laki yang menjadi calon suami. Akad ini sekurang-kurangnya disaksikan oleh 2 saksi⁷

Indonesia adalah negara pluralis, di mana terdapat berbagai macam agama, keyakinan, kepercayaan serta adat istiadat yang berbeda-beda dalam masyarakatnya. Dengan keberagaman agama dan kepercayaan yang ada, tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, atau yang lebih di kenal dengan perkawinan beda agama. Seperti yang baru-baru ini terjadi, perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh staf khusus kepresidenan Ayu Kartika Dewi dengan Gerald Sebastian serta satu pasangan lagi yang menikah di Semarang. Mereka melangsungkan perkawinan dengan menggunakan dua keyakinan atau agama yang mereka anut, dalam hal ini Islam dan Kristen. Untuk perkawinan yang dilaksanakan di Semarang di fasilitasi oleh LSW Pusat Studi Agama Dan Perdamaian (ICRP). Menurut Ahmad Nurcholish yang bertindak sebagai konselor perkawinan, pasangan merupakan pasangan ke 1424 yang melakukan perkawinan beda agama di Semarang Jawa Tengah. Dalam setiap bulannya LSW memfasilitasi sekitar 15-20 pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan.⁸ Seiring dengan viralnya kasus ini, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi bergerak cepat dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, untuk memastikan pencatatan perkawinan tersebut. Dan dapat dipastikan bahwasanya perkawinan terebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun di Wilayah Jawa Tengah⁹

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, perkawinan telah di atur secara nasional dengan diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Imam al-Qodhi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beirut :Dar al Fikr,2008), Juz II, h. 3

⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 6

⁸ <https://www.merdeka.com/jabar/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-ini-penjelasan-konselor-nikah.html>

⁹ <https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/10/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-kemenag-tidak-tercatat-di-kua>

Dalam Undang-undang ini terdapat asas-asas, prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan hukum dalam perkawinan. Beberapa prinsip perkawinan yang di atur di dalamnya seperti hak dan kewajiban suami istri, rujuk, talak, harta bersama, dan lain-lainnya. Bahkan termasuk harta gono gini yang tidak ada pembahasannya dalam hukum Islam. Undang-undang ini berlaku bagi semua masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan oleh 2 orang yang berbeda agama di sebut dengan perkawinan beda agama. Dalam perkawinan ini adalah bersatunya ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki keyakinan berbeda, sehingga menyebabkan bersatunya dua peraturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁰. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada mulanya perkawinan beda agama termasuk dalam kategori perkawinan campuran. Di mana pembagiannya adalah sebagai berikut¹¹ :

1. Golongan Eropa dan Timur Asing Keturunan Cina, bagi mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Golongan Pribumi dan Timur Asing yang beragama Islam berlaku asas-asas yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis
3. Golongan bukan pemeluk agama Islam maupun Kristen berlaku asas-asas yang bersumber dari hukum adat yang berbeda-beda satu sama lainnya
4. Golongan yang melangsungkan perkawinan campuran berlaku GHR (*Regeling op de Gemeng de Huwelijke*). Dalam pasal 1 GHR yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia untuk keadaan hukum yang berlainan atau berbeda.
5. Golongan pribumi pemeluk agama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers*) atau Ordonansi Perkawinan Pribumi Pemeluk Agama Kristen

Permasalahan kemudian timbul karena dalam UUP tidak mengenal istilah perkawinan campuran dikarenakan beda agama. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UUP adalah perkawinan antara 2 orang yang berbeda kewarganegaraan, yaitu antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Dalam pasal 57 disebutkan bahwasanya "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia"

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan. Dalam UUP pasal 2

Ayat 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan

Ayat 2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama

¹⁰ Rusli, R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Pionir Jaya, 2000), h 16

¹¹ Gusti Ayu Tirtawati Retna Dwi Savitri, *Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 3, September 2009, h.180

Pasal 4) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40) dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu ;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 44) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

Pasal 61) Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*¹².

Dari penjelasan beberapa pasal di atas, perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dalam hukum 1 agama, tidak boleh bercampur. Jika perkawinan beda agama, maka hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi. Dalam pelaksanaan perkawinan, landasan agama merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam UUP, sehingga boleh tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan agama itu sendiri. Jika suatu agama memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, maka peraturan perundang-undangan memperbolehkannya. Begitu juga sebaliknya.

Dalam Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai kebolehan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dengan pasangan beda agama, yang dibedakan menjadi dua bagian, masing-masing dari perbedaan ini menimbulkan konsekuensi tersendiri :

1. Perkawinan dengan Non Muslim/ kafir.

Yang dimaksud dengan kafir adalah orang yang tidak percaya, mengingkari Allah atau musyrik¹³. Dalam perkawinan antara orang muslim dengan orang kafir terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Muhammad Abduh berpendapat, bahwasanya perkawinan dengan orang kafir adalah tidak boleh, karena bertentangan dengan ajaran utama agama Islam, yaitu beriman kepada Allah SWT dan para NabiNya. Dalam Al Qur'an sendiri sudah jelas terdapat ayat-ayat yang melarang adanya perkawinan dengan orang kafir.

Al-Baqarah : 221 “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.

Al-Mumtahanah : 10 “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami- suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 15

¹³ Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), h.

mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Larangan perkawinan yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 221 dan Al Mumtahanah ayat 10 berlaku bagi laki-laki maupun perempuan muslim dengan non muslim. Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir al manar, mengatakan bahwa yang di maksud dengan wanita musyrik dalam Surat Al Baqarah ayat 221 adalah wanita musyrik Arab.

2. Perkawinan dengan ahli kitab, yaitu mereka yang menganut agama samawi yang mempunyai kitab Taurat, Injil dan Zabur.

Adapun dasarnya adalah Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 5, “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Imam Hambali dan sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya yang di maksud dengan *ahlul kitab* adalah siapa saja yang mempercayai salah satu Nabi yang di utus atau Kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka mereka dapat dikatakan sebagai *ahlul kitab*. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yang termasuk *ahlul kitab* adalah mereka orang Yahudi atau Nasrani yang murni keturunan dari Bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa lain yang menganut Yahudi atau Nasrani. Hal ini dikarena¹⁴ Nabi Musa dan Nabi Isa diturunkan atau di utus hanya untuk Bangsa Israel bukan bangsa yang lainnya.

Jumhur Ulama berpendapat Surat Al Maidah ayat 5 ini merupakan bentuk pengkhususan dari Surat Al Baqarah ayat 221, yang mana bentuk khusus tersebut menghapus bentuk umum sehingga perkawinan dengan ahli kitab adalah diperbolehkan. Akan tetapi Ulama Syafi'iyah menolak bahwasanya surat Al Maidah yang bersifat khusus di hapus oleh Al Baqarah ayat 221. Mereka mensyaratkan bahwa ahlul kitab yang di maksud harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu¹⁵.

Shahabat Nabi Abdullah Ibnu Umar berpendapat bahwasanya ajaran trinitas tidak lagi bisa dinamai dengan ahlul kitab, karena dalam keyakinannya tidak lagi meyakini Allah SWT sebagai Tuhan Yang Esa, sehingga ini adalah bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT. Ibnu Qudamah Al Maqdisi berkata, tidak halal bagi seorang

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Volume 9)*, (Jakarta :Lentera Hati , 2002), h. 595

¹⁵ Imam al-Qodhi, *Bidayatul Mujtahid* , hlm. 36

perempuan muslim menikah dengan laki-laki kafir, baik ahlu kitab ataupun bukan¹⁶.

Pada tahun 2005 Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Dalam keputusan musyawarah nasional majelis ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama yang menetapkan :

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.

Fatwa ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan segi kemudharatan yang lebih banyak dari pada kemaslahatannya, dikarenakan sebuah perkawinan bukan saja hanya berurusan secara keduniawian, akan tetapi juga berkaitan dengan akhirat.

Dalam pandangan Islam perkawinan tidak saja hanya berupa permasalahan kebutuhan biologis semata, melainkan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan psikologis, sosiologis serta teologis¹⁷. Seorang suami harus dapat bertanggung jawab terhadap anak istri, keluarga, bahkan masyarakat kepada Allah SWT. Yang mana hal ini akan sulit dilaksanakan jika mereka melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Pola pendidikan keagamaan yang akan diterapkan dalam keluarga akan mengalami ambiguitas, karena terdapat 2 aturan agama yang berbeda. Anak akan mengalami kebingungan dengan identitas keagamaannya. Tidak jarang dalam sebuah perkawinan beda agama orang tua mengajarkan agama yang mereka anut masing-masing, dengan tujuan kelak anak mereka dapat memilih keyakinan sesuai dengan keinginannya sendiri. Atau bahkan terkadang telah ada kesepakatan antara pasangan tentang agama yang akan di peluk oleh anak mereka.

Tiap agama tidak sama dalam menyikapi masalah perkawinan beda agama. Dalam Agama Kristen Protestan yang memperbolehkan penganutnya melakukan perkawinan beda agama, dengan mengikuti pada hukum nasional yang berlaku. Sedangkan Kristen Katolik tidak memperbolehkannya, terkecuali telah mendapatkan izin dari gereja dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama bagi pemeluknya, sedangkan dalam agama Budha tidak mengaturnya, mereka mengembalikannya kepada adat istiadat masing-masing.

Seiring dengan semakin tingginya tingkat hemogen dan prualitas yang berkembang dalam masyarakat, semakin banyak pula pasangan yang ingin melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Berbagai upaya dilakukan oleh segolongan masyarakat untuk melanggengkan praktik perkawinan beda agama. Salah satunya dengan mengajukan *judicial review* Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini mahkamah agung menolak untuk *judicial review* yang sudah diajukan berkali-kali. Upaya lain yang dilakukan oleh pasangan perkawinan beda agama :

1. Salah satu pihak melakukan pindah agama ke agama pasangannya, dalam artian tunduk pada satu agama yang sama. Hal ini didasarkan pada putusan MA No 1400 K/Pdt/1986, di mana Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang satu agama. Putusan ini merupakan jawaban dari pengajuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Jamal Mirdad (Islam) dan Lidya Kandau (Kristen), di mana MA menganggap dengan pengajuan itu, maka berarti

¹⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 597

¹⁷ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta :Total Media Yogyakarta, 2006), hlm.69

Jamal Mirdad tidak mengacuhkan hukum Islam dan tidak menginginkan perkawinan secara Islam. Maka tidak ada alasan KCS menolaknya¹⁸. Ini juga berlaku pada pasangan yang mengajukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, di mana salah satu pasangan tidak lagi menghiraukan agamanya, maka dalam hal ini dia dianggap patuh pada hukum Islam

2. Salah satu pihak pindah agama pada proses pencatatan perkawinan, akan tetapi mereka kembali lagi ke agamanya masing-masing setelah proses pencatatan selesai. Hal ini merupakan penyelundupan hukum, dikarenakan hanya untuk menghindari Undang-Undang Perkawinan.

3. Melangsungkan perkawinan di luar negeri, sebagaimana yang di atur dalam UUP pasal 56

Ayat 1) Perkawinan antara 2 orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat 2) Dalam waktu 1 tahun, setelah mereka kembali ke Indonesia, maka surat bukti perkawinan mereka harus dicatatkan di kantor catatan sipil tempat mereka tinggal

Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, jika di lihat dari segi hukum harus memiliki 2 aspek, 1) perkawinan itu dilaksanakan oleh 2 orang berbeda keyakinan agama, 2) perkawinan itu dilaksanakan di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga berlaku hukum tempat di mana perkawinan itu diadakan dan hukum Indonesia (*lex loci celebrationis*)¹⁹. Peran negara sangatlah penting dalam perkawinan, sebuah perkawinan yang sudah diakui oleh agama masing-masing, maka perlu dilakukan pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan. Bagi pemeluk agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara bagi mereka yang beragama non Islam dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dispendukcapil)²⁰.

Dengan seseorang melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri, akan terdapat akibat hukum berdasarkan UUP yang juga berakibat hukum dengan Hukum Perdata Internasional (HPI). Terdapat beberapa asas dalam HPI tentang sebab akibat dari adanya perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dengan anak, harta kekayaan dan lain-lain. Dari beberapa asas yang terdapat di dalam HPI, UUP tidak secara tegas mempergunakan asas yang mana, karena hanya menyatakan kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditentukan oleh kewarganegaraan yang di dapat setelah adanya perkawinan atau setelah adanya perceraian.

Adanya upaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada buku bagian ketiga tentang

¹⁸ Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, h. 213

¹⁹ Gusti Ayu Tirtawati, Retna Dwi Savitri, *Aspek Hukum Perkawinan*, h.177

²⁰ Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia.", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 3 2016, h.243

pencatatan perkawinan pada pasal 34

Ayat 1) perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan

- 1) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 2) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing diberikan kepada suami dan isteri.
- 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- 4) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 5) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 6) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35, menyatakan bahwa : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama (UU 23 tahun 2006). UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 35 butir a, yang menyatakan bahwa "hal demikian sepanjang pencatatan perkawinan tersebut telah melalui penetapan Pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana", sehingga atas perkawinan tersebut dapat dimungkinkan untuk dicatatkan

Pasal 37, menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 4) Pencatatan perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pencatatan terhadap perkawinan WNI yang berbeda agama dapat dilaksanakan. Hal ini dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam salah

satu Pasalnya, yaitu Pasal 35 butir a menyatakan hal demikian sepanjang pencatatan perkawinan tersebut telah melalui penetapan Pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana. Hal ini di jelaskan dalam penjelasan dari Pasal 35 butir (a) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Berarti dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut membuka kesempatan bagi para pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan adanya pengaturan mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan berbeda agama yang diatur dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu pengaturan tentang pencatatan perkawinan tidak secara tegas diatur dalam Pasal Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akan tetapi hanya diatur dalam penjelasan dari Pasal 35 butir a tersebut. Sebaiknya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya harus segera direvisi dan harus ada sinkronisasi antara undang-undang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya maupun dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan beda agama.

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jawa Timur mengesahkan pernikahan beda agama pasangan Islam dan Kristen. Hakim tunggal Imam Supriyadi memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk mencatat pernikahan tersebut. Hal ini tertuang dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang dilansir website-nya, Senin (20/6/2022). Disebutkan pemohon adalah calon pengantin pria RA dan calon pengantin wanita EDS. RA beragama Islam, sedangkan EDS beragama Kristen. Keduanya menikah sesuai agama masing-masing pada Maret 2022²¹. Adapun dasar Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya, adalah :

1. Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya;
2. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 ditegaskan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, di mana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945

²¹<https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam-kristen-ini>, di unduh 22 Juni 2022

tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, di mana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;
5. Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi Para Pemohon sebagai warga negara serta hak asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;
6. Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, di mana dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";
7. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen di hadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;
10. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Seiring semakin tingginya tingkat prulalitas di Indonesia, semakin banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Berbagai celah hukum di coba untuk dipergunakan. Salah satunya dengan mengajukan judicial review pasal 2 ayat (1), pada tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi, namun di tolak. Terdapat pro dan kontra berkaitan dengan judicial review pasal ini. Adapun alasan pengajuan judicial review dikarenakan Ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) merupakan suatu aturan yang saling bertentangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 74 Undang-Undang tentang HAM serta ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, maka aturan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan salah satu pelanggaran terhadap kebebasan dasar atau hak asasi manusia. Dalam hal ini yang dimaksud melakukan pelanggaran terhadap kebebasan hak asasi manusia adalah untuk melangsungkan perkawinan beda agama.²²

Perkawinan beda agama ini tidak terlepas dari adanya beberapa pemahaman dalam masyarakat, antara lain²³ :

1. Bahwa sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, maka segala warga negara kedudukannya sama di dalam hukum, termasuk di dalamnya hak asasi untuk menikah dengan siapapun, baik sesama warga negara maupun dengan warga negara asing sekalipun berbeda agama
2. Bahwa tidak adanya satu pun ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan isteri merupakan larangan perkawinan, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa : "segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum", dan dalam pengertian ini tercakup di dalamnya termasuk kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warganegara sekalipun berlainan agama. Selain itu pula, selama oleh undangundang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas ini pun sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warganegara untuk memeluk agama masing-masing
3. Adanya wacana dialog mengenai toleransi dalam berbagai hal dimulai dari institusi keluarga, terutama pada bidang teologis, keyakinan, keimanan (inter-religious dialogue ataupun interfaith dialogue), dan juga dialog pada dataran sosiologis dan politis (practical), dimana problem yang dihadapi masyarakat beragama di Indonesia bukan sekadar masalah teologis semata-mata, namun menyangkut masalah sosial, ekonomi dan politik
4. Munculnya sebuah pandangan yang menyatakan bahwa menentukan perkawinan merupakan Hak Asasi setiap manusia tanpa melihat perbedaan yang berkaitan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain (Pasal 2 dari Pemyataan Umum Tentang Hak-sHak Asasi Manusia). Undang-Undang No 39 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 22 ayat

²² Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM*, Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013, H 102

²³ Gusti Ayu Tirtawati, *Aspek Hukum Perkawinan WNI*, hlm 175

(1) menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penutup

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2, ayat 1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam" Pasal 61: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*".

Dalam agama Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai kebolehan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dengan pasangan beda agama, 1) Pernikahan dengan Non Muslim/ kafir. Non muslim/ kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan 2) Pernikahan dengan ahli kitab. Ahli kitab adalah orang yang menganut salah satu agama Samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, yang menetapkan : 1) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya. 2) Seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 56, pasangan perkawinan beda agama tersebut melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Ayat (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. Ayat (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Adanya upaya untuk melakukan pembaharuan hukum dalam bidang perkawinan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan hak melalui penerbitan akte perkawinan dan perceraian, maka diterbitkanlah Undang

Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dalam Bagian Ketiga tentang Pencatatan Perkawinan

Pasal 35, menyatakan bahwa : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama (UU 23 tahun 2006). UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 35 butir a, yang menyatakan bahwa "hal demikian sepanjang pencatatan perkawinan tersebut telah melalui penetapan Pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana", sehingga atas perkawinan tersebut dapat dimungkinkan untuk dicatatkan

Daftar Pustaka

- Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM*, Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013, H 102
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
- Gusti Ayu Tirtawati Retna Dwi Savitri, *Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Wilayah Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 3, September 2009
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Imam al-Qodhi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beirut :Dar al Fikr,2008), Juz II
- Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia.", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 Nomor 3 2016
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta :Total Media Yogyakarta, 2006)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Volume 9)*, (Jakarta :Lentera Hati , 2002)
- Nur Asiah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015
- Rusli, R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Pionir Jaya, 2000),
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan National*, (Jakarta : Renika Cipta, 1991)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003)
- <https://www.merdeka.com/jabar/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-ini-penjelasan-konselor-nikah.html>

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/03/10/viral-pernikahan-beda-agama-di-semarang-kemenag-tidak-tercatat-di-kua>